

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 240 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan tentang mekanisme perhitungan pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 2015 tentang Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perhitungan proporsi prestasi kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
- 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Proporsi prestasi kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diperhitungkan tanpa proses penginputan aktivitas kerja, dengan proporsi :
 - a. capaian kinerja tetap sebesar 80% (delapan puluh persen);
 dan
 - b. serapan anggaran SKPD sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penilaian proporsi prestasi kerja bagi selain Pejabat Pimpinan Tinggi, tetap berlaku penilaian sesuai ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.
- (3) Nilai prestasi kerja PNS dan Calon PNS paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 47 Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2015 tentang Mekanisme Perhitungan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 72176

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

NIP 1957 1228 198503200